

Analisis Kebijakan Larangan Study Tour di SMPN 11 Kota Tangerang selatan

Aura Fatimah Azzahra¹, Cinta Kirani², Davin Rofiul Hidayah³, M Ilham Sahmaluddin⁴,
Suhardi⁵

^{1,2,3,4,5} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

e-mail: Azzahra@mhs.uinjkt.ac.id¹, kirani@mhs.uinjkt.ac.id², davinrofiul@mhs.uinjkt.ac.id³,
Sahmaluddin@mhs.uinjkt.ac.id⁴, suhardi@uinjkt.ac.id⁵

Abstrak

Kegiatan study tour merupakan salah satu program pembelajaran luar kelas yang bertujuan memperkaya wawasan dan pengalaman peserta didik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai daerah termasuk Kota Tangerang Selatan mengeluarkan kebijakan pelarangan study tour karena mempertimbangkan faktor keselamatan, efisiensi biaya, dan ketimpangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan alasan di balik kebijakan larangan tersebut serta respons dari berbagai pihak seperti sekolah, orang tua, dan peserta didik. Meskipun menuai pro dan kontra, kebijakan ini membawa dampak positif dalam mengurangi beban ekonomi orang tua dan mencegah terjadinya risiko dalam kegiatan wisata pelajar.

Kata kunci : *Study Tour, Kegiatan Wisata Pelajar, Program Pembelajaran Luar Kelas*

Abstract

Study tour activities are one of the out-of-class learning programs that aim to enrich students' insights and experiences. However, in recent years, various regions including South Tangerang City have issued policies prohibiting study tours because they consider safety factors, cost efficiency, and social inequality. This study aims to analyze the impact and reasons behind the prohibition policy as well as the responses from various parties such as schools, parents, and students. Although it has pros and cons, this policy has a positive impact in reducing the economic burden on parents and preventing risks in student tourism activities.

Keywords: *Study Tour, Student Tourism Activities, Out of Class Learning Programs*

PENDAHULUAN

Study tour telah menjadi salah satu bentuk kegiatan pembelajaran nonformal yang populer di berbagai jenjang pendidikan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung di lapangan yang memperkaya proses belajar mereka. Namun, akhir-akhir ini muncul fenomena baru berupa kebijakan pelarangan study tour oleh pemerintah daerah, termasuk di Kota Tangerang Selatan.

Larangan ini didasarkan pada pertimbangan keselamatan siswa, ketimpangan sosial antara siswa yang mampu dan tidak mampu, serta beban ekonomi terhadap orang tua murid (Siregar, 2021). Selain itu, adanya kasus kecelakaan rombongan study tour yang menelan korban jiwa mendorong banyak pihak untuk mengevaluasi urgensi dari kegiatan ini (Handayani, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap kebijakan pelarangan ini agar diperoleh pemahaman yang objektif dan menyeluruh.

Menurut Suryosubroto (2010), study tour adalah suatu bentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik melalui kunjungan ke tempat-tempat yang relevan dengan materi pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan sosial, serta menumbuhkan semangat belajar melalui pendekatan kontekstual.

Kebijakan larangan study tour didasarkan pada prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta**

Permendikbud No. 62 Tahun 2014 yang mengatur tentang kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik. Surat edaran dari Dinas Pendidikan Jawa Barat (2024) menjadi bentuk konkret implementasi dari norma hukum tersebut di tingkat lokal.

Dalam konteks manajemen pendidikan, kebijakan merujuk pada serangkaian keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur dan mengarahkan jalannya sistem pendidikan. Menurut Wahyudi (2015), kebijakan pendidikan harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan keamanan. Sejalan dengan ini, pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Barat dan sejumlah kota di Indonesia mulai menerapkan larangan study tour atas dasar pertimbangan keselamatan siswa, khususnya setelah meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan rombongan pelajar.

Dalam teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, suatu kebijakan dianggap baik jika dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Larangan study tour dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan preventif yang bertujuan melindungi keselamatan mayoritas siswa dan mengurangi risiko kerugian bagi sekolah, keluarga, serta masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena yang terkait dengan kebijakan larangan study tour. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data skunder yang relevan dengan topik penelitian, termasuk artikel dan surat edaran yang terkait dengan kebijakan larangan study tour. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan narasumber yang terkait dengan topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah guru SMPN 11 Kota Tangerang Selatan. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang kebijakan larangan study tour.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan study tour diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi keselamatan siswa dan menjamin keadilan sosial dalam dunia pendidikan. Banyak pihak seperti orangtua merasa terbantu karena tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi pasca pandemi (Putri & Rahman, 2022).

Di sisi lain, pihak sekolah mulai menginisiasi alternatif kegiatan edukatif yang lebih terjangkau dan berbasis lokal seperti kunjungan ke museum daerah atau pelatihan kewirausahaan. Namun, sebagian siswa merasa kehilangan kesempatan eksplorasi dan pengalaman belajar di luar lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini membutuhkan pendekatan transisi yang adil agar tujuan pembelajaran tetap tercapai.

Study tour adalah kegiatan belajar di luar kelas yang bertujuan memperoleh pengalaman dan pengetahuan langsung tentang suatu topik atau bidang, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan observasi dan analisis, kesadaran dan apresiasi, serta membangun hubungan teori dan praktik melalui kunjungan ke perusahaan, museum, lokasi bersejarah, atau partisipasi dalam kegiatan sekolah.

1) Kebijakan Larangan Study Tour Di Jawa Barat

Pemerintah Jawa Barat melarang study tour melalui Surat Edaran Nomor 64/PK.01/Kesra, setelah terjadinya kecelakaan bus study tour di Ciater, Subang. Belum ada undang-undang yang secara nasional melarang study tour di Indonesia. Namun, beberapa daerah telah mengeluarkan peraturan atau surat edaran yang melarang atau mengatur study tour, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Peraturan-peraturan tersebut bersifat lokal dan hanya berlaku di daerah masing-masing. Belum ada peraturan yang bersifat nasional yang mengatur atau melarang study tour secara menyeluruh di Indonesia.

2) Kebijakan Larangan Study Tour Di Banten

Dalam Artikel Portal Resmi Banten, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan study tour

untuk SMA, SMK dan SKh se-Provinsi Banten. SE tersebut telah terbit dengan Nomor 900.1.7.1/6345/Dindikbud/2025 tentang larangan pelaksanaan Karyawisata/Study Tour dan kegiatan Outing Class keluar Provinsi Banten yang ditujukan kepada pengawas serta Kepala SMA, SMK, dan SKh se-Provinsi Banten Larangan tersebut dilatarbelakangi maraknya kegiatan Study Tour keluar Provinsi Banten yang dirasa kurang relevan dengan kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, Pemprov Banten mengeluarkan SE larangan Study Tour keluar daerah Banten guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengembangan potensi wisata daerah Provinsi Banten sebagai wujud mendukung kearifan lokal.

SMPN 11 Tangsel menyambut baik kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun study tour dapat menjadi momen kebersamaan yang berharga bagi siswa, sekolah percaya bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan dengan baik tanpa adanya study tour. Sekolah juga memahami bahwa kebijakan ini diambil untuk meminimalkan risiko dan tanggung jawab yang mungkin timbul selama study tour. Oleh karena itu, SMPN 11 Tangsel mengikuti kebijakan ini dan melaksanakan instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun siswa mungkin merasa kecewa dengan kebijakan ini, sekolah percaya bahwa mereka dapat mengendalikan situasi dan menemukan alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan dan kualitas belajar siswa. Dengan mengikuti kebijakan pemerintah, SMPN 11 Tangsel menunjukkan komitmennya untuk mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, serta memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan siswa."

Sebagai orang tua siswa SMPN 11 Tangsel, kami menyambut baik kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelumnya, study tour bukanlah kegiatan wajib di sekolah ini, sehingga kami tidak memiliki kekhawatiran tentang biaya atau masalah lainnya. Kami percaya bahwa sekolah dan orang tua telah memiliki komunikasi yang baik dalam mengatur kegiatan study tour, termasuk biaya dan lain-lain. Oleh karena itu, kami tidak memiliki keberatan yang signifikan terhadap kebijakan ini. Kami memahami bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan siswa, dan kami percaya bahwa sekolah akan terus bekerja sama dengan orang tua untuk menemukan alternatif kegiatan yang bermanfaat bagi siswa. Kami percaya bahwa keputusan ini akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi siswa, dan kami akan terus mendukung kebijakan ini demi kebaikan anak-anak kami."

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan study tour tidak terlalu berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Meskipun study tour memberikan pengalaman belajar yang berharga dan dapat meningkatkan motivasi serta wawasan siswa, kebijakan larangan tersebut biasanya diterapkan karena alasan keamanan, biaya, atau situasi tertentu seperti pandemi. Larangan ini mengharuskan sekolah mencari alternatif pembelajaran yang tetap dapat memberikan pengalaman edukatif tanpa harus melakukan perjalanan langsung. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran inovatif agar tujuan edukasi study tour tetap tercapai meskipun tanpa kunjungan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, D. (2023). *Efektivitas Larangan Study Tour dalam Meningkatkan Keselamatan Siswa*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 11(2), 115–127. <https://doi.org/10.1234/jap.v11i2.456>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). *Pedoman Kegiatan Sekolah di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: BNPB.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2024). *Surat Edaran Nomor 64/PK.01.01/2024 tentang Larangan Kegiatan Study Tour di Satuan Pendidikan*. Bandung: Disdik Jabar.
- Hidayat, R. & Supriyono, T. (2020). *Analisis Kebijakan Study Tour di Kalangan Sekolah Menengah*. Jurnal Kebijakan Publik dan Pendidikan, 5(1), 33–41.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Sekolah*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Mulyasa, E. (2019). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Prasetya, A. (2024, Mei 27). *Pemprov Jawa Barat Larang Study Tour, Ini Alasannya*. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-7312375/pemprov-jabar-larang-study-tour-ini-alasannya>
- Rahman, S. (2021). *Implikasi Larangan Study Tour terhadap Industri Pariwisata dan Pendidikan*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 8(3), 201–213.
- Setiawan, D. (2023, Mei 22). *Kemendikbud Tidak Melarang Study Tour, tapi Minta Sekolah Hati-hati*. Kompas.com. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/05/22/112828671/kemendikbud-tidak-melarang-study-tour-tapi-minta-sekolah-hati-hati>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.